

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil, Jaksa penuntut umum dan hakim tidak memandang terdakwa meskipun berstatus sebagai pegawai negeri sipil, jaksa hanya menuntut terdakwa sesuai dengan Pasal yang dilanggar dan hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil tidak ada bedanya dengan penerapan pemidanaan narkotika pada umumnya karna dalam menerapkan pemidanaan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Pertimbangan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil, Pertimbangan hakim merupakan hal yang terpenting dalam mewujudkan suatu putusan yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Selain itu hakim dalam memutus perkara juga melihat pembuktian, maka dari itu alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat merupakan hal yang penting untuk memperoleh fakta-fakta yang terdapat dalam suatu persidangan, ini juga membuktikan bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika tidak memandang siapapun pelakunya, termasuk PNS, apa yang diperbuat maka itu pula yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis di dalam penulisan ini adalah:

1. saran penulis untuk majelis hakim agar lebih mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman rehabilitasi bagi pemakai narkoba. Hakim seharusnya melihat kasus narkoba dengan perspektif yang lebih luas, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dan psikologis. Karena dapat dilihat bahwa hakim sangat jarang menjatuhkan hukuman berupa tindakan tersebut.
2. menurut penulis PNS harus melakukan evaluasi untuk meningkatkan disiplin serta kinerja yang baik di mata masyarakat, dan para atasan untuk lebih tegas untuk menegakkan integritas mengenai narkoba di lingkup PNS agar citra PNS tidak jatuh di pandangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta
- Moeljatno, 1968, *Membangun Hukum (Pidana) yang Berlaku Sesuai dengan Tugasnya untuk Menyelaraskan Revolusi Kita*, Surakarta
- , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Noeng Muhadjir, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta
- R. Tresna, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sofyan, Andi, 2016., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar
- Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Surojo Wignjodipuro., 1969, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Gunung Agung, Jakarta

B. Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Peraturan Menteri dalam negara Nomor 31 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

C. Sumber Lainnya

BNN, Masyarakat bergerak, Bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar>

Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, 2023, Kode Etik Dan Disiplin PNS, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id/data-publikasi/berita-terbaru/2965-kode-etik-dan-disiplin-pns-2.html>

Kemenkeu, Kode Etik Dan Disiplin PNS, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id/data-publikasi/berita-terbaru/2965-kode-etik-dan-disiplin-pns-2.html>

Mempan.go.id, Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba?, <https://sippn.mempan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba>

R. G. Raja Gukguk, and N. S. P. Jaya, "TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, September 2019, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>

Stekom, Apa Penyebab Maraknya Penyalahgunaan Narkotika, <https://stekom.ac.id/artikel/apa-penyebab-maraknya-penyalahgunaan-narkotika>

Unila.ac.id., *Hukum Pidana (Online)* <http://digilib.unila.ac.id/11016/3/bab%2011>